



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pengaturan terkait penyelenggaraan transportasi Jemaah Haji Kabupaten Bengkalis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TRANSPORTASI JEMAAH HAJI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta unsur Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bengkulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu.
6. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
7. Penyelenggaraan ibadah haji daerah adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pemberangkatan dan pemulangan ibadah haji di daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah/Lembaga lainnya, Kecamatan, dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
9. Jemaah Haji Daerah adalah warga masyarakat daerah yang beragama islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
10. Panitia Penyelenggara Haji Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPHD adalah Panitia yang menyelenggarakan pelayanan haji daerah.

11. Transportasi adalah sarana pengangkutan yang disediakan untuk melayani kepentingan penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah.
12. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
13. Debarkasi adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji di Daerah dimaksudkan untuk:

- a. mewujudkan/merealisasikan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan ibadah haji di daerah;
- b. memberikan pelayanan kepada warga masyarakat khususnya bagi jemaah haji yang berasal dari daerah; dan
- c. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan warga masyarakat terkait dengan pembiayaan transportasi bagi Jemaah haji dari daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji di Daerah bertujuan untuk :

- a. menertibkan dan melancarkan pelayanan urusan ibadah haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. memberikan kenyamanan dan keamanan bagi jemaah dari daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke daerah.

BAB III LINGKUP TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap penyediaan sarana transportasi bagi Jemaah Haji mencakup:
 - a. dari daerah ke embarkasi; dan
 - b. dari debarkasi ke daerah.

- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Akomodasi dan Penyediaan Konsumsi Jemaah Haji Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan transportasi bagi jemaah haji daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pelayanan transportasi bagi jemaah haji daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk PPHD dengan Keputusan Bupati.
- (3) PPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pemberangkatan jemaah haji kelompok terbang pertama pada setiap tahun berjalan.
- (4) PPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, dan unsur terkait lainnya.
- (5) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk menyelenggarakan:
 - a. persiapan pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah; dan
 - b. pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah.
- (6) PPHD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan transportasi Jemaah Haji Daerah dari daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah termasuk akomodasi dan penyediaan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyediaan sarana transportasi, akomodasi dan penyediaan konsumsi Jemaah Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan ibadah haji.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal, 25 September 2019

BUPATI BENGKALIS,


AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal, 26 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,


H. BUSTAMI MY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU
(9.78.C/2019)